

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, antara lain:

1. Berdasarkan duduk perkara yang telah penulis analisis yaitu pihak tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji dalam Akad Pembiayaan Musyarah Mutanaqisah dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Pembuktiannya berdasarkan pada Rekening Koran yang diberikan penggugat. Setelah kesepakatan perjanjian kerjasama dibuat dan disetujui oleh pihak penggugat dan tergugat. Ternyata bulan kedua dan ketiga setelah perjanjian, penggugat hanya melakukan angsuran selama dua kali saja. Dan seterusnya hingga jatuh tempo pelunasan pada tanggal 16 Januari 2021, tergugat tidak melakukan pembayaran. Penggugat sudah memberikan surat peringatan selama tiga kali.
2. Pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan asas keadilan berdasarkan fakta perkara dan fakta hukum yang terkait. Tidak hanya Undang-Undang saja yang digunakan Hakim namun juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Hukum Syariah seperti Fatwa Dewan Nasional Syariah. Hakim juga melaksanakan tugasnya dan menjalankan tugas Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
3. Akibat dari ingkar janji yang telah dilakukan tergugat, maka tergugat harus mengganti kerugian yang telah dialami penggugat sebesar Rp 11.116.000,-. Jika tergugat tidak sanggup melakukan pembayaran, maka jaminan BPKB sepeda motor akan dilakukan penjualan secara lelang melalui Pengadilan Agama Jepara dan kemudian uang pelelangan tersebut dipakai untuk mengganti kerugian. Jika masih ada kelebihan uang dari pelelangan akan dikembalikan ke penggugat.

#### **B. Saran**

Ada beberapa saran dari peneliti, terkait dengan kesimpulan diatas antara lain:

1. Bagi Pengadilan Agama Jepara tetap semangat dalam membantu menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dan harus selalu menerapkan prinsip keadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa memang sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

2. Bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah, sebaiknya melakukan upaya sosialisasi mengenai jalur penyelesaian ekonomi syariah, yang menjadi tugas Pengadilan Agama. Berpartisipasi dalam mengawasi penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
3. Bagi Para Nasabah, apabila melakukan sebuah kerjasama atau perjanjian hendaklah menepati janji itu sesuai dengan kesepakatan atau akad. Jangan melakukan ingkar janji, karena akan terdapat resiko yang timbul apabila seorang nasabah melakukan wanprestasi.

